

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

: Memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain kepada :

Nama Lembaga : KB Tunas Bangsa Utama
Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain
Rumpun Pendidikan : Jasa
Alamat : Dusun Krajan RT 04 RW 01, Desa Ngaringan, Kecamatan Ngaringan, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah.
Penyelenggara : Pudji Hartini, S.Pd
Penanggungjawab : Kepala Desa
NPSN : 69842435
NPWP : 41.707.912.6-514.000
Tahun berdiri : 2010

KEDUA

: Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ini serta merta menjadi izin penyelenggaraan program;
2. Pembelajaran minimal 5 hari dalam selama 1 minggu;
3. Melaporkan kegiatan penyelenggaraan secara berkala setiap akhir semester kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan, Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
4. Menyusun program kerja dan kegiatan dengan memperhatikan perundang-undangan yang berlaku;
5. Apabila dalam pelaksanaan kegiatan tidak melaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal dan Non Formal akan dicabut.

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwodadi
Pada tanggal : 11 Agustus 2022

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Grobogan



H. Purnyomo, M.Pd
NIP. 19671127 199512 1 002